



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 7 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN OPERATOR PEMBAYARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya resume tagihan (SPP) dan surat perintah membayar yang diajukan ke KPPN;
- b. pegawai yang namanya tercantum pada keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/Pmk.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/Pmk.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENUNJUKAN OPERATOR PEMBAYARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk/Mengangkat
- Nama : **Yulianis**
- Nip : 198307252009012002
- Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I / II.d
- Jabatan : Pranata Keuangan APBN
- Sebagai : Operator Pembayaran KPU Kota Payakumbuh
- KEDUA : Operator Pembayaran mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Memproses ResUME Tagihan (SPP) untuk diajukan ke KPPN;
 2. Memproses Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN;
- KETIGA : Masa kerja Operator Pembayaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh adalah selama 1 (Satu) tahun anggaran;

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023;

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 5 Januari 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

BENI MUSTIKA

